

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai kaidah-kaidah yang normatif memerlukan bantuan bahasa, karena hukum itu harus dinyatakan dan dijelaskan dengan bahasa. Itu berarti bahwa penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam masyarakat memerlukan bahasa. Demikian pentingnya fungsi bahasa dalam hukum yang dinyatakan oleh Komar Andasmita dalam bukunya *Notaris II* (1990:1592).

Sejalan dengan itu, Sabaruddin Ahmad pula mengemukakan bahwa bila kita memperbincangkan masalah bahasa hukum, maka yang kita hadapi ialah masalah sistem penggunaan tenaga pengucapan pikiran yang terdapat dalam bahasa tersebut (dalam BPHN, 1976:96). Hal ini dimaksudkan untuk melambangkan konsep-konsep, ide-ide, dan nilai-nilai yang bertalian dengan pengertian, pengenalan, dan penerapan hukum secara linguistik.

Setiap lingkungan masyarakat bahasa mempunyai gaya dan cara tersendiri dalam menggunakan tenaga bahasa sebagai alat komunikasi, baik antara sesamanya maupun dengan masyarakat di luar lingkungannya. Masyarakat petani menggunakan bahasa yang berbeda dengan masyarakat pedagang. Masyarakat nelayan menggunakan bahasa yang berbeda pula dengan masyarakat buruh

dan lain-lain. Di samping itu, kelompok-kelompok kaum buruh itu sendiri pun mempunyai ciri khas. Ciri khas itulah yang disebut dengan variasi (ragam) bahasa. Oleh karena itu, penelaahan bahasa Indonesia harus mempertimbangkan bahwa bahasa itu tidaklah seragam melainkan beragam dan bahasa itu tidak lain adalah refleksi tata kehidupan masyarakat yang memakainya (Kridalaksana, 1982:20; Rusyana, 1984:121).

Demikian pula halnya dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang hukum, khususnya dalam bahasa akta notaris, yang memperlihatkan gaya dan cara penggunaan bahasa yang khas, jika dibandingkan dengan gaya bahasa pers, bahasa sastra, bahasa keilmuan atau bahasa yang lainnya. Mahadi dan Sabaruddin Ahmad dalam *Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia* mengemukakan bahwa:

Istilah bahasa surat kabar atau pers, bahasa sastra, bahasa keilmuan bukanlah berarti bahwa dalam setiap profesi itu digunakan bahasa yang mempunyai perbedaan dalam pengertian linguistik, melainkan hanyalah perbedaan dalam gaya bahasa dan penggunaan kata-kata yang khas (1979:28).

Oleh karena itu, baik bahasa dalam pengertian umum maupun bahasa dalam pengertian profesi seperti bahasa akta notaris, bahasa pers, bahasa sastra, atau bahasa keilmuan mempunyai corak dan gaya pemakaian tersendiri, yang selalu menjadi ciri pembeda.

Bahasa hukum, termasuk juga bahasa akta notaris, merupakan bagian dari bahasa Indonesia. Meskipun, ia berpedoman kepada tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut

pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun yang berhubungan dengan cara pengejaannya, namun, perlu dijaga agar usaha menuju ketertiban berbahasa tidak sampai membuat bahasa hukum, khususnya bahasa akta notaris, kehilangan cirinya yang sesuai dengan kebutuhannya (Moeliono dalam Ikatan Notaris Indonesia, 1989:239). Pendapat tersebut lebih ditekankan lagi oleh Harimurti Kridalaksana yang mengatakan bahwa "kalau benar-salah dijadikan ukuran dan pegangan dalam membuat deskripsi bahasa, maka bahaya yang kita hadapi di sini ialah hambatan terhadap pendalaman tentang kodrat bahasa yang kita selidiki itu" (Kridalaksana, 1982:18).

Kelangsungan hidup masyarakat dan kebudayaan Indonesia ditentukan oleh wahananya, dalam hal ini adalah bahasa Indonesia. Pendidikan, filsafat, keagamaan, administrasi negara, politik, dan hukum di Indonesia haruslah menggunakan bahasa Indonesia baku sebagai alat komunikasi. Namun, walaupun demikian, pembakuan bahasa bukanlah berarti penyeragaman bahasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Samsuri bahwa:

Orang sering mengacaukan pengertian pembakuan atau standardisasi dengan uniformasi. Pembakuan bahasa nasional Indonesia bukanlah berarti keseragaman dalam menggunakan bahasa tersebut untuk seluruh masyarakat di nusantara Indonesia. Kita harus dapat membedakan bahasa keilmuan, bahasa sastra, bahasa dagang, bahasa surat kabar, dan bahasa hukum (Samsuri dalam Mahadi dan Ahmad, 1979:112).

Pendapat para pakar bahasa di atas, sejalan pula

dengan pendapat J.S. Badudu yang mengatakan bahwa:

Walaupun demikian, tidaklah berarti bahwa struktur itu menentukan segala-galanya. Praktik pemakaian bahasa ternyata memerlukan berbagai sektor yang lebih daripada sekedar struktur. Penguasaan terhadap struktur itu tidak sepenuhnya menjamin seseorang dapat berkomunikasi secara baik dengan lawan bicaranya. Tuturan yang mengikuti kaidah-kaidah yang cermat pun tidak selalu komunikatif (Badudu, 1991:76).

Hal di atas didukung pula oleh pendapat Yus Rusyana bahwa "pemakaian bahasa yang dari segi struktur baik, tetapi jika tidak sesuai dengan keadaan mungkin menggelikan, terasa terlalu resmi, atau terlalu santai, atau kesastra-sastraan dan lain-lain, pokoknya tidak mencapai tujuan yang baik" (Rusyana, 1984:106). Demikian pula yang dikatakan oleh Anton M. Moeliono dalam *Kembara Bahasa* bahwa "bahasa yang harus mengenai sasarnya tidak selalu perlu beragam baku" (Moeliono, 1989:155).

Berbicara mengenai bahasa hukum, khususnya bahasa akta notaris seperti yang telah diuraikan di atas, tidak lain adalah salah satu corak penggunaan bahasa resmi yang mempunyai ciri tersendiri, baik yang mengenai pilihan kata, istilah, frasa-frasa, maupun gaya bahasanya. Seperti yang dikatakan oleh Mahadi dan Sabaruddin Ahmad bahwa:

Dalam bahasa hukum (termasuk pula bahasa akta notaris), bahasa itu membatasi dirinya dalam lingkungan pengertian hukum, yang menjelmakan norma-norma dan konsep-konsep yang menentukan hubungan serta tingkah laku manusia dalam masyarakat tertentu, yang tentu saja dengan demikian bahasa hukum itu mempunyai pilihan kata, istilah, ungkapan, frasa, dan gaya tertentu sesuai dengan tuntutan hukum yang dilambangkannya (1979:53).

Perbedaan gaya bahasa tersebut, maksudnya ialah cara memilih dan menata kata-kata, frasa-frasa, dalam membangun kalimat untuk mengungkapkan konsep-konsep, ide-ide, dan nilai-nilai yang hendak dinyatakan. Bahasa hukum, khususnya bahasa akta notaris hendaklah mempunyai sifat tegas, tepat, dan jelas. Inilah yang menyebabkan bahasa hukum itu cenderung menggunakan bentuk kalimat yang panjang-panjang, mempunyai beberapa anak serta cucu kalimat. Bentuk bahasa seperti itu, agaknya memang diperlukan demi menjaga kejelasan dan ketegasan maksud yang hendak dinyatakan, untuk menghindarkan timbulnya tafsiran-tafsiran yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang akan diterapkan itu (Ahmad dalam BPHN, 1976:97). Dengan kata lain, penggunaan bentuk bahasa tersebut dimaksudkan untuk mendukung fungsi bahasa hukum, khususnya fungsi bahasa akta notaris itu sebenarnya.

Perlunya penelitian tentang bahasa akta notaris ini, seperti juga yang telah dikemukakan oleh para pakar di atas, didasarkan atas corak gaya yang khas sebagai ciri ragam bahasa tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Tujuannya adalah untuk mendukung fungsi bahasa akta notaris itu sendiri, yang mempunyai nilai dokumen yang tinggi. Seperti pendapat Slamet Djabarudi dalam *Media Notariat* bahwa:

Pemilihan ragam bahasa yang berbeda-beda itu karena sang notaris menghadapi medan yang berbeda. Di dalam bahasa seresmi apa pun, selama itu berada di luar akta yang mempunyai nilai dokumen tinggi, notaris merasa tidak perlu membuat benteng dan memberikan penegasan. Namun,

begitu menghadapi kemungkinan berbagai resiko akibat formula kalimatnya di dalam akta, notaris merasa perlu membuat rumusan yang eksplisit (1989:256)

Dari pendapat beberapa pakar bahasa di atas, jelaslah bahwa ragam bahasa akta notaris mempunyai sifat khusus atau ciri khasnya sebagai pembeda dari ragam bahasa lain. Oleh karena itu, penelitian tentang ragam bahasa akta notaris ini perlu dikaji untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai ciri khas tersebut sesuai dengan kebutuhannya.

Menurut A. Reichling (dalam Fokker, 1980:165) bahwa masih sedikit sekali orang yang telah mengadakan penelitian tentang frasa secara sistematis dan frasa selalu dianaktirikan oleh linguistik.

Sehubungan dengan pendapat di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji ciri khas ragam bahasa akta notaris yang ditinjau dari segi frasanya, di samping mengingat ia juga sebagai bagian yang terkecil dari sintaksis. Bertolak dari bagian yang terkecil inilah peneliti melihat kekhasan bahasa akta notaris, seperti tercermin pada penggunaan frasanya yang akan dihubungkan pula dengan bagaimana fungsi-fungsi bahasanya.

1.2 Identifikasi Masalah

Bahasa dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat. Bahasa masyarakat di lingkungan hukum misalnya, akan berbeda dengan masyarakat petani dan masyarakat dagang. Perbedaan ini dapat dilihat dari pemakaian kosakata, frasa,

kalimat, dan cara pengungkapannya. Memanglah beralasan bila dikatakan bahwa bahasa sebagai salah satu aspek tingkah laku manusia bukan saja mempunyai bentuk, melainkan juga mempunyai sangkut-paut dengan lingkungan yaitu para pemakainya dan masyarakat tempat bahasa itu berfungsi (Rusyana, 1984:24).

Dari pendapat di atas, maka penelitian ini termasuk kajian dari sudut pandang sociolinguistik, seperti yang dikatakan oleh Joshua A. Fishman bahwa sociolinguistik adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri khas berbagai variasi bahasa, ciri-ciri khas tentang berbagai fungsinya, dan ciri-ciri khas para pemakainya selama ketiganya berinteraksi, berubah, dan saling mengubah dalam suatu masyarakat bahasa (Fishman, 1972:4).

1.3 Pembatasan Masalah

Di dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji ciri struktur dan fungsi bahasa akta notaris, seperti yang tercermin pada penggunaan frasa di dalam akta jual beli. Pada lingkup ciri struktur frasa, peneliti menitikberatkan pada tipe konstruksi, hubungan unsur, bagian unsur, dan jumlah kata. Pada lingkup fungsi bahasa, peneliti menitikberatkan pada tujuan/maksud dari penggunaan frasa tersebut. Dengan pembatasan masalah penelitian yang relatif kecil ini, maka penelitian ini dapat dilakukan secara lebih mendalam dan pengaturan waktunya pun dapat disesuaikan dengan waktu studi serta biaya yang tersedia.

1.4 Perumusan Masalah

Di dalam penelitian ini, masalah pokok yang hendak diungkapkan adalah bagaimanakah ciri ragam bahasa dan fungsi bahasa akta notaris, khususnya akta jual beli di Kotamadia Badung. Masalah tersebut dapat dirinci lagi berdasarkan perumusan masalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah ciri struktur bahasa akta notaris, khususnya akta jual beli seperti yang tercermin pada penggunaan struktur frasanya?
- 2) Bagaimanakah fungsi bahasa akta notaris, khususnya akta jual beli seperti yang tercermin pada penggunaan frasanya?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang ciri ragam dan fungsi bahasa akta notaris, khususnya akta jual beli seperti yang dicerminkan dalam penggunaan frasa-frasanya. Oleh karena itu, secara khusus, penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

- 1) Untuk memperoleh gambaran mengenai ciri struktur frasa akta jual beli, khususnya tipe konstruksi, hubungan unsur, bagian unsur, dan jumlah katanya.
- 2) Untuk memperoleh gambaran mengenai fungsi bahasa akta jual beli, melalui penggunaan frasa-frasanya.

1.6. Manfaat Penelitian

Dipandang dari segi sociolinguistik, penelitian ini dapat bermanfaat, mengingat penelitian ini mengkaji ciri ragam dan fungsi bahasa akta notaris, yang dilihat dari segi struktur frasa dan fungsi bahasa tersebut. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai tipologi struktur frasa dan fungsi bahasa yang dipergunakan oleh para notaris melalui akta-akta jual belinya. Dengan kata lain, penelitian ini merupakan suatu studi terhadap penggunaan bahasa pada sekelompok masyarakat yang dihubungkan dengan pekerjaannya atau register (Pateda, 1990:64). Dengan demikian, penelitian ini mempunyai hubungan yang erat dengan studi sociolinguistik sehingga diharapkan dapat bermanfaat walaupun hanya sekecil pasir.

Dipandang dari segi pengajaran bahasa, penelitian ini pun dapat bermanfaat, terutama bagi pengajaran sintaksis dan khususnya dalam bidang frasa. Sebab, penelitian ini mengkaji frasa secara mendalam, terutama mengenai tipe-tipe konstruksi, hubungan antarunsur, dan bagian-bagian unsurnya yang terdapat di dalam bahasa akta notaris, khususnya akta-akta jual beli.

Penelitian terhadap ragam tulis ini dapat dimanfaatkan pula oleh tenaga pengajar dalam memberikan pelajaran tentang frasa, khususnya dalam menentukan tipe-tipe konstruksi suatu frasa, unsur langsung, serta suatu pola dengan menggunakan beberapa tanda kurung untuk menyatakan

hubungan antarunsur dan bagian unsur-unsurnya. Pola-pola tersebut dapat memudahkan kita dalam menyatakan hubungan antarunsur dan bagian unsur-unsur dalam sebuah frasa. Oleh karena itu, penelitian ini pun diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangan bagi bidang sintaksis.

Di samping itu, lebih khusus lagi, manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Membiasakan diri peneliti untuk berpikir secara ilmiah melalui penyusunan laporan penelitian yang berbentuk tesis ini.
- 2) Memberikan informasi tentang ciri struktur frasa dalam bahasa akta notaris, khususnya akta jual beli tentang tipe konstruksi, hubungan unsur, dan bagian unsur, dan jumlah katanya.
- 3) Memberikan informasi tentang fungsi-fungsi bahasa akta notaris, khususnya dalam akta-akta jual beli.

1.7 Asumsi

Penelitian ini bertitik tolak dari beberapa asumsi berikut ini.

- 1) Setiap bahasa itu tidaklah seragam, melainkan beragam. Ragam bahasa itu timbul karena kebutuhan pemakai akan adanya alat komunikasi yang sesuai dengan situasi dalam konteks sosialnya (Rusyana, 1984:121).
- 2) Keberagaman itu menimbulkan ciri khas pada setiap ragam bahasa yang dicirikan melalui penggunaan bahasanya. Oleh

karena itu, ragam bahasa akta notaris pun, khususnya akta jual beli mempunyai ciri khas tersendiri.

- 3) Ciri khas bahasa akta notaris, khususnya akta jual beli dapat dilihat pada penggunaan frasanya. Hal ini karena bahasa akta notaris cenderung menggunakan bentuk kalimat yang panjang-panjang, beranak, dan bercucu (Ahmad dalam BPHN, 1976:97). Oleh karena frasa adalah satuan sintaksis yang terkecil yang merupakan pemadu kalimat (Samsuri, 1985:93), maka struktur frasanya pun akan terlihat panjang-panjang.
- 4) Penggunaan frasa di dalam bahasa akta notaris, khususnya akta jual beli itu dimaksudkan untuk mendukung fungsi-fungsi bahasa sesuai dengan kebutuhan bahasanya.

1.8 Definisi Operasional

Agar lebih mudah memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, berikut akan peneliti paparkan beberapa definisi/peristilahan tersebut.

- 1) Kata *struktur* menurut Kridalaksana (1984:183) berarti organisasi pelbagai bahasa yang masing-masing merupakan pola bermakna. Sehubungan dengan itu, yang dimaksud dengan struktur dalam penelitian ini adalah struktur frasa yang terdapat di dalam bahasa akta notaris, khususnya akta jual beli yang merujuk pada tipe konstruksi, hubungan unsur, bagian unsur, dan jumlah

kata, yang mempunyai pola bermakna dalam bahasa Indonesia.

- 2) Fungsi yang dimaksudkan dalam penelitian adalah tujuan atau maksud dari penggunaan frasa dalam bahasa akta notaris, khususnya akta-akta jual beli.
- 3) Bahasa notaris yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bahasa yang terdapat dalam akta-akta notaris, khususnya akta-akta jual beli yang diperoleh dari lima kantor notaris di Kotamadia Bandung.

